



PUTUSAN

NOMOR 653/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara;

- 1. Samaun**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.02 RW.07 Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Oesnawi, SH, Matasan, SH dan Rahmat Yudi Permana, SH Para Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "H.OESNAWI & REKAN" beralamat di Jl. Mendut No. 5-6 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020 sebagai **Pembanding/Penggugat I**;
- 2. Suhairiah**, berkedudukan di Dusun Kebonrejo RT.05 RW.01 Desa Alasrejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Oesnawi, SH, Matasan, SH dan Rahmat Yudi Permana, SH Para Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "H.OESNAWI & REKAN" beralamat di Jl. Mendut No. 5-6 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020 sebagai **Pembanding/Penggugat II**;
- 3. Latifah**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.03 RW.04 Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Oesnawi, SH, Matasan, SH dan Rahmat Yudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana, SH Para Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan "H.OESNAWI & REKAN" beralamat di Jl. Mendut No. 5-6 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020 sebagai

Pembanding/Penggugat III;

4. **Sukarsih**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.03 RW.04 Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Oesnawi, SH, Matasan, SH dan Rahmat Yudi Permana, SH Para Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan "H.OESNAWI & REKAN" beralamat di Jl. Mendut No. 5-6 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2020 sebagai

Pembanding/Penggugat IV;

Lawan;

1. **Sucipto**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW.09 Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi , sebagai **Terbanding/Tergugat I;**
2. **Samsul**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW.09 Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Terbanding/Tergugat II;**
3. **Mariyam**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW.09 Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Terbanding/Tergugat III;**
4. **Sacholiq**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW.09 Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Terbanding/Tergugat IV;**



Terbanding I ,II,III,IV Memberikan Kuasa kepada
MOCH.DJAZULI SH.MH DKK , Para Advokad
pada Kantor Advokad " Mon.Djazuli & Patners "
Berkantor di JL.Brawijaya – Kebalenan Baru II
Blok C No.8 Telp.(0333) 424440 Banyuwangi
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4
September 2020.

5. Hj. Sulani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT . 01 RW . 09 Desa
Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten
Banyuwangi, sebagai **Terbanding/ Tergugat V**;

6. Kepala Kantor Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi,
bertempat tinggal di Jl. DR Sutomo Banyuwangi,
sebagai **Terbanding/Turut Tergugat I**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 653/PEN.PDT/2020/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Oktober 2020, Nomor 653/PEN.PDT/2020/ PT.SBY;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Byw, tanggal 11 Agustus 2020 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 17 Februari 2020 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1959 telah meninggal dunia di Desa Wongsorejo

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki bernama DARSAN, yang sewaktu hidupnya kawin dengan IMA, dan dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama TIRTO, sehingga dalam pergaulan Masyarakat DARSAN tersebut biasa dipanggil juga dengan P. TIRTO DARSAN atau P. DARSAN TIRTO;

2. Bahwa anak P. DARSAN yang bernama TIRTO tersebut telah meninggal dunia saat berumur baru 1 (satu) tahun;
3. Bahwa DARSAN P. TIRTO tersebut, adalah anak pertama dari pasangan suami istri SARDINA dengan B. JANSIRA almarhum;
4. Bahwa DARSAN P. TIRTO tersebut mempunyai 3 (tiga) saudara kandung masing-masing : 1. SAHABUDIN 2. JUMASDIN dan 3. B. IMA;
5. Bahwa SAHABUDIN pada waktu hidupnya kawin dengan B. ENDIN punya 2 (dua) anak masing-masing bernama : SAMAUN (Penggugat I) dan SUAN (meninggal saat masih anak-anak);
6. Bahwa JUMASDIN pada waktu hidupnya kawin dengan JUMIATI mempunyai anak 1 (satu) diberi nama JUMAADI (telah meninggal dunia) dan tidak punya keturunan;
7. Bahwa B. IMA pada waktu hidupnya kawin dengan MISRADDIN, dari perkawinan tersebut di lahirkan seorang anak bernama SABIAH dan SABIAH mana kawin dengan SAMSU dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing diberi nama 1. SUHAIRIAH (Penggugat II), 2. LATIFAH (Penggugat III), dan 3. SUKARSIH (Penggugat IV);
8. Bahwa karena keadaan orang tuanya tidak mampu, maka Penggugat I (SAMAUN) dan SABIAH (almarhum) sejak umur kurang lebih 7 tahun, ikut kumpul dan tinggal serumah bersama DARSAN P. TIRTO bersama dengan istrinya yang bernama B. IMA tersebut;
9. Bahwa setelah IMA (istri DARSAN P. TIRTO) meninggal dunia pada tahun 1951 tidak berapa lama kemudian DARSAN P. TIRTO hidup

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Janda bernama B. MANISRI, tanpa ikatan perkawinan yang jelas sampai DARSAN P. TIRTO meninggal tahun 1959, perkawinan mereka tidak dikaruniai keturunan;

10. Bahwa setelah DARSAN P. TIRTO meninggal, B. MANISRI tetap tinggal bersama Penggugat I dan suami SALBIAH bernama P. SUHAIRIYAH;

11. Bahwa kemudian kira - kira pada tahun 1965 (saat setelah meletus peristiwa G.30 S-PKI) B. MANISRI tersebut hidup kumpul tanpa ikatan perkawinan yang jelas dengan laki-laki bernama ASNAMU asal dari Madura dan punya anak diberi nama SUCIPTO (Tergugat I) yang biasa dipanggil dengan SUTOMO / TOMO dan mereka tetap tinggal di rumah tinggalan DARSAN P. TIRTO tersebut;

12. Bahwa selain itu DARSAN P. TIRTO tersebut mempunyai harta tinggalan (yang diperoleh jauh sebelum DARSAN P. TIRTO nikah siri dengan Bok. MANISRI) berupa " TANAH DARAT / TANAH KERING, terletak di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi tersebut dalam Petok Nomor : 3003 Persil Nomor. 54 b Klas DII luas 0.208Ha (2080m²) dengan batas-batas :

Utara - Gang/tanah MISKADI;

Timur- Jalan Desa;

Selatan- Tanah H. FATAH;

Barat - Tanah DARMANI;

13. Bahwa dari luas tanah 0.208Ha (2080m²) tersebut, oleh DARSAN PAK TIRTO dan SALBIAH ada yang telah dijual ke H. FATAH kl. seluas 825m² dan kepada Bu. LINDA seluas kl. 300m² sehingga yang telah terjual (825m + 300m²) = 1125m² dengan demikian SISA tanah DARSAN P. TIRTO tinggal 2080m² - dikurangi 1125m² = 955m², SISA tanah ini mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA;

14. Bahwa dalam perkembangannya lebih lanjut, setelah DARSAN P. TIRTO meninggal dunia, Penggugat I (SAMAUN) dan SALBIAH, selalu dimusuhi / dimarahi dan diusir oleh B. MANISRI, karena tidak tahan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul bersama B. MANISRI, Penggugat I dan SALBIAH lalu pergi dari rumah tinggalan DARSAN P. TIRTO tersebut;

15. Bahwa setelah Penggugat I dan SALBIAH (almarhum) pergi meninggalkan rumah DARSAN P. TIRTO (yang terbuat dari bambu / gedeg), maka tanah dan rumah tinggalan DARSAN P. TIRTO (tanah sengketab) secara melawan hukum dikuasai oleh B. MANISRI dan anaknya yang bernama SUCIPTO (Tergugat I) tersebut;
16. Bahwa selanjutnya oleh B. MANISRI (saat masih hidup) bersama anaknya (SUCIPTO-Tergugat I) sebagian tanah sengketa ada yang dijual kepada :

16.1 MARIYAM (Tergugat III) seluas kl. 330 m dengan batas-batas :

- Utara - Tanah Bu. LINDA;
- Timur - Jalan Desa;
- Selatan - Tanah H. FATAH;
- Barat - Tanah DARMANI;

Dan diatas tanah mana MARIYAM mendirikan bangunan rumah gedung yang sekarang ditempati menantu MARIYAM bernama SACHOLIQ (Tergugat IV);

16.2 Hj. SULANI (Tergugat V) seluas lebar 2,5m, panjang 30m = 75m dipasang paving guna jalan mobilnya agar mudah masuk kerumahnya;

16.3 Sisanya yang seluas kl. 550m2 dengan batas-batas :

- Utara - Tanah MISKADI;
- Timur - Jalan Desa;
- Selatan - Tanah Bu. LINDA;
- Barat - Tanah DARMANI;

Dikuasai oleh Bu. MANISRI dan anaknya (SUCIPTO – Tergugat I) tersebut, dan diatas tanah tersebut SUCIPTO mendirikan rumah gedung permanen yang sekarang ditempati bersama anaknya bernama SAMSUL (Tergugat II), sedang rumah bambu/gedeg

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalan DARSAN P. TIRTO pada saat SUCIPTO membangun rumah telah di bongkar dan dijadikan dapur;

17. Bahwa tindakan B. MANISRI (sekarang meninggal) maupun SUCIPTO (Tergugat I) yang menguasai dan menjual tanah sengketa, peninggalan dan milik DARSAN P. TIRTO almarhum sebagai mana telah diuraikan diatas, adalah harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, karena mereka selain tidak mempunyai hubungan kekeluargaan / keturunan darah, dengan DARSAN P. TIRTO almarhum, juga merugikan para Penggugat selaku anak keponakan dan keponakan cucu dari DARSAN P. TIRTO sebagai waris penggantinya yang berhak atas tanah sengketa;
18. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, ikut ditarik sebagai Turut Tergugat, dengan maksud agar tidak menerbitkan Sertifikat apabila terjadi peralihan hak atas tanah sengketa tersebut tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat;
19. Bahwa untuk menjamin tuntutan para Penggugat ini terpenuhi, maka wajar apabila para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri di Banyuwangi agar tanah sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan (CONSERVATION BESLAG);
20. Bahwa selain itu agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan (dieksekusi);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri di Banyuwangi, berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik sah dan peninggalan DARSAN P. TIRTO almarhum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah keponakan serta cucu keponakan dari DARSAN P. TIRTO almarhum dan yang berhak atas

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa milik dan tinggalan dari DARSAN P. TIRTO almarhum tersebut;

4. Menyatakan bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa perkara ini adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat agar :

a. Tergugat I dan Tergugat II

Segera mengosongkan TANAH SENGKETA tersebut dalam sub.16.(3) dari segala hak dan miliknya serta dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dan membongkar bangunan rumah gedung yang berdiri diatas tanah tersebut, selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat tanpa beban apapun juga;

b. Tergugat III dan IV

Segera mengosongkan TANAH SENGKETA tersebut dalam sub. 16.(1) dari segala hak dan miliknya serta dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dan membongkar bangunan rumah gedung yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut, selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat tanpa beban apapun juga;

c. Tergugat V

Segera mengosongkan TANAH SENGKETA tersebut dalam sub. 16.(2) dari segala hak dan miliknya serta dari siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat tanpa beban apapun juga;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CONSERVATOR BESLAG) yang diletakkan atas tanah sengketa dalam perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat agar membayar uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari kepada para

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan (di-EKSEKUSI);

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Bila dalam pertimbangannya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, II, III dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa memperhatikan isi pokok gugatan Penggugat a quo dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat baik mengenai hubungan hukum, subyek hukum maupun obyek gugatan adalah mengenai Kewarisan, dan ditegaskan oleh Penggugat sebagaimana pada posita angka (12) gugatannya yang menyatakan “Bahwa harta peninggalan almarhum Darsan dan petitum angka (2) yang menyatakan “Bahwa tanah senketa adalah milik Alm. Darsan yang belum dibagi waris”;
2. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah beragama Islam, dan pada umumnya orang yang beragama Islam jua berasal dari keluarga yang kesemuanya beragama Islam, sehingga menurut hemat kuasa hukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV bahwa para Pihak dalam perkara ini adalah orang-orang yang kesemuanya beragama Islam ;
3. Bahwa selain daripada itu berdasarkan pengakuan Penggugat dengan jelas dan terang mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah Tanah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan Alm. Darsan yang belum pernah dibagi Waris (periksa posita angka (12) gugatan Penggugat), dengan demikian timbul pertanyaan apakah benar bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Darsan ? ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditetapkan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ;
 - a. Perkawinan
 - b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infaq
 - h. Shadaqah, dan
 - i. Ekonomi Syari'ah
5. Bahwa dengan demikian berkaitan dengan perkara a quo, kuasa para Tergugat tersebut, berpendapat bahwa perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan perkara a quo, dan perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi, hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. GUGATAN TIDAK SEMPURNA

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu para Tergugat tersebut setelah memperhatikan dan membaca gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang sebenarnya, bahwa ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat, hal ini dapat para Tergugat tersebut uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak mendalilkan dengan jelas sejak kapan Darsan Alias P. Tirto dan istrinya bernama Ima dan begitu juga saudara - saudara alm. Darsan alias P. Tirto yang meninggal dunia, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posit angka (2), karena menyangkut (tanggal, bulan dan tahun) sebagai waktu Darsa alias P. Tirto dan istrinya bernama Ima itu meninggal dunia adalah menentukan dan penting untuk dipertimbangkan berkaitan dengan hak kewarisannya ;
2. Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan lengkap dan jelas identitas obyek sengketa, hal ini sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka (16.1) dan (16.3) gugatan Penggugat telah salah menyebutkan No Petok, No Persil dan Luasnya secara pasti obyek sengketa baik obyek sengketa seluruhnya maupun sebagian obyek sengketa masing-masing pihak yang menguasai obyek sengketa a quo sebagaimana dalam dalil-dalilnya tersebut ;
3. Bahwa Penggugat juga tidak menarik pihak lain yang ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, seperti tanah yang disebut oleh Penggugat pada posita angka 16.1, bahwa Tergugat III tidak pernah membeli obyek sengketa tersebut yang benar, bahwa Tergugat IV (Sacholik) membeli dari Hj. SUWANAH yang dalam perkara ini tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana termuat dalam materi eksepsi para Tergugat tersebut diatas, bahwa ternyata dalil gugatan perkara a quo tidak jelas, kabur dan tidak sempurna (osbscuur libel), dan berdasarkan padaYurisprudensi MA RI No. 1424 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, oleh karenanya gugatan yang demikian ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap segala hal ikhwal yang telah diuraikan dalam materi eksepsi para Tergugat tersebut diatas untuk dicatat dan dianggap terulang kembali menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada pokoknya para Tergugat tersebut menyatakan membantah dan menolak keras terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas segala hal ikhwal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I, II, III dan IV ;
3. Bahwa tidak benar obyek sengketa a quo tercatat No. 3055, Persil No. 54, Klas D.II, Luas 0,28 Ha sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka (1) tersebut, yang benar identitas tanah yang Tergugat miliki adalah tercatat pada Petok No. 420, Persil No. 90, Klas D.I, Luas 330 m², terletak di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi ;
4. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah diperoleh dari perkawinan alm Darso alias P. Tirto dalam perkawinannya dengan Ima, obyek sengketa a quo asal usulnya adalah diperoleh dalam perkawinan alm Darsan alias P. Tirto dengan almh. Manisri dan itupun keuangannya berasal dari almarhumah Manisri sebelum kawin dengan alm. Darsan alias P. Tirto mempunyai sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi yang dijual dan kemudian sebagian uangnya dibelikan obyek sengketa ;
5. Bahwa mengingat tanah sengketa dimiliki, dikuasai dan ditempati oleh Tergugat IV tersebut sudah sejak lama dan sebagai pembeli yang beritikad baik dan penguasaannya adalah berdasarkan alas hak yang sah, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut hak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Darsan P. Tirto atas tanah sengketa a quo ;

6. Bahwa baik Tergugat I dan/atau Tergugat IV telah membeli tanah sengketa telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena jual beli tanah sengketa a quo adalah sah menurut hukum Tergugat IV sebagai pemiliknya, dan maka Tergugat IV haruslah mendapat perlindungan hukum dari segala gangguan pihak manapun juga ;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang lain dan selebihnya para Tergugat tersebut menyatakan menolak dan membantah keras, hal ini mengingat alasan yang dipergunakan sebagai dalil gugatannya tidak beralasan, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai di atas, kuasa para Tergugat I, II, III dan IV mohon kepada majelis hakim a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili atau kompetensi absolut Majelis Hakim telah memutus eksepsi tersebut dalam Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili absolut dari Tergugat I, II, III dan IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap eksepsi ini tidak akan diulas lagi dalam Putusan akhir ini, oleh karena telah diputus dalam putusan tersendiri tersebut;

Ad. 2. Terhadap Eksepsi Gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan dengan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Gugatan tidak mendalilkan dengan jelas kapan Darsan Alias P. Tirto dan istrinya bernama Ima dan begitu juga saudara-saudara alm. Darsan alias P. Tirto meninggal dunia;
- b. Bahwa Gugatan tidak dapat menyebutkan dengan lengkap dan jelas mengenai identitas obyek sengketa terkait dengan dalil Gugatan pada posita angka (16.1) dan (16.3) telah salah menyebutkan No Petok, No Persil dan luas secara pasti, baik obyek sengketa seluruhnya maupun sebagiannya, beserta masing-masing pihak yang menguasai obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat pada pokoknya memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa perlunya menguraikan dalil mengenai kapan Darsan alias P. Tirto dan istrinya bernama Ima dan begitu juga saudara-saudara alm. Darsan alias P. Tirto meninggal dunia sudah memasuki materi pokok perkara;

Bahwa Para Penggugat menyatakan hanya Para Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang akan digugatnya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 48 Pdt.G/2020/PN Byw, tanggal 11 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV;

Dalam pokok perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.907.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Membaca berturut – turut ;

1. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pembanding I,II,III, dan IV / Pengugat I,II,III, dan IV, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Byw, tanggal 11 Agustus 2020 .
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa kepada pihak Terbanding I, II,III,IV ,V / Tergugat I,II,III,IV,IV Serta Turut Tergugat tanggal 31 Agustus 2020 ;
3. Memori banding tertanggal 14 September 2020 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Penggugat ;
4. Relas Penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa kepada pihak Terbanding I, II,III,IV,IV dan Turut Terbanding / Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat tanggal 16 September 2020 ;
5. Relas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2020 , dan kepada Terbanding tanggal 31 Agustus 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding /Para Penggugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Byw, tanggal 11 Agustus 2020 dilakukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 14 September 2020, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Para Penggugat, Mohon Pengadilan Tinggi Surabaya, Agar Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 48/Pdt.G/2020/PB Byw Tanggal 11 Agustus 2020 tersebut dibatalkan dan Selanjutnya agar memutus dan mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Penggugat I,II,III dan IV ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 48/Pdt.G/2020/PB Byw Tanggal 11 Agustus 2020 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I,II,III dan IV dengan seluruh petitum-nya ;
2. Menghukum Terbanding/Para Tergugat asal untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara perdata dan turunan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Byw, tanggal 11 Agustus 2020, Serta memori banding Tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangan lebih lanjut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut, dapat dipertahankan dalam pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding maka semua biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 830 KUHPdata, Pasal 835 KUHPdata, Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 48/Pdt G/2020/PN Byw yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, Tanggal 18 November 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **I Gusti Lanang Putu Wirawan ,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Harry Sasongko ,SH.MH** dan, **DR.Jack Johanis Octavianus,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 24 Nopember 2020** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS, SH.MH**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 pihak yang berperkara ataupun Kuasanya

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Harry Sasongko ,SH.MH

Ttd.

I Gusti Lanang Putu Wirawan ,SH.MH.

Ttd.

DR.Jack Johanis Octavianus,SH.MH

Panitera-pengganti

Ttd.87gfrtbb

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS, SH.MH.

Perincian biaya banding

Redaksi putusan Rp.10.000,00

1. Materai Rp. 6.000,00

2. Pemberkasan Rp134.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 653/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18